

**PENETAPAN – TENAGA PENDUKUNG – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2023**

**Kpt 350 TAHUN 2023, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 350 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>ABSTRAK</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini ditetapkan sehubungan adanya Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Losari Nomor 033/SD/33.29.12/Pemilu/2023 tanggal 2 Oktober perihal Usulan Personil Tenaga Pendukung Sekretariat PPK, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024</li><li>- bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kelancaran administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat PPK se-Kabupaten Brebes, maka tanggal penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 326.1 Tahun 2023 perlu disesuaikan.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 123 Tahun 2023; Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023; dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 326.1 Tahun 2023.</li><li>- Dalam Keputusan ini diatur mengenai perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li></ul>
<b>CATATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023</li><li>- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2023;</li><li>- Lamp. : 1 hlm.</li></ul>